



PUTUSAN

Nomor 870/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Llingkungan Lappa-Lappae, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tambak, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT/RW 002/001, Dusun Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 870/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 15 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 4 April 2001, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.21.01.6/Pw.01/638/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Juli 2016.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat dengan Tergugat di RT/RW 002/001, Dusun Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK I, usia 16 tahun.
 - ANAK II, usia 6 tahun.
 - ANAK III, usia 3 tahun 8 bulan.

Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat dalam perlindungan dan pengawasan keluarga Tergugat dan anak ketiga dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2006 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka marah-marah meskipun persoalan biasa dan ketika Tergugat marah-marah, Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pada akhir tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah Penggugat hanya karena masalah sepele hingga menyebabkan mata Penggugat lebam dan bengkak.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2015 disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan sekolah anak-anak

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat namun oleh Tergugat tidak memberikan uang tersebut justru Tergugat marah-marah kepada Peggugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat tersebut, Peggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya.
8. Bahwa sejak Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Peggugat dengan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa sejak Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
10. Bahwa oleh karena itu Peggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Peggugat menurut pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Berdasarkan segala apa yang telah Peggugat uraikan dimuka, maka Peggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Peggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan sesuai relaas panggilan tanggal 17 November 2017 dan tanggal 12 Desember 2017, tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.01.6/Pw.01/638/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Juli 2016. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun selama kurang lebih 13 tahun di Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak tahun 2006 karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Tergugat minum minuman keras dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan memarahi Penggugat sampai memukul pelipis Penggugat;
 - Bahwa sejak April 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kecewa terhadap sikap dan perilaku Tergugat;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat hingga sekarang ini;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan.
2. SAKSI II, umur 53 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ibu ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun selama kurang lebih 13 tahun di Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak tahun 2006 karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan sering minum minuman keras serta sering berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa sejak April 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kecewa terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat hingga sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 4 April 2001 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pengugat dan tergugat rukun, kemudian terjadi perckcokan dan pertengkaran sejak tahun 2006 karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi dan bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak April 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun tujuh bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, SH, MH, dan Dra. Hj. St.Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty, B. S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.870/Pdt.G/2017/PA Prg.



Hakim Anggota

TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rismawaty B, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. A T K	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	330.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
	Rp.	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);